

Validity of the Thesis Jockey Services Agreement [Keabsahan Perjanjian Jasa Joki Skripsi]

M. Aditya Fathurrahman¹⁾, Noor Fatimah Mediawati ^{*,2)} (10pt)

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *This research discusses the validity of the thesis jockey service agreement in the context of the validity of the agreement which discusses the legal conditions of the agreement. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results found that the main focus lay on aspects of the Civil Code. In this analysis, attention is paid to considering the halal causes of the thesis jockey service agreement with the thesis consultation service. This research emphasizes the importance of awareness of the legal impact and appropriate protection to evaluate the validity of thesis jockey service agreements.*

Keywords - *Validity of the Agreement, Thesis Jockey Services, Halal Reasons*

Abstrak. *Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian jasa joki skripsi dalam konteks keabsahan perjanjian yang membahas syarat sah perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ditemukan fokus utama terletak pada aspek-aspek KUHPerdara. Dalam analisis ini, perhatian diberikan pada pertimbangan kausa halalnya perjanjian jasa joki skripsi dengan jasa konsultasi skripsi. Jasa konsultasi skripsi ini hanya melayani bidang konsultasi penulisan skripsi ataupun pengguna layanan ini sudah memiliki ide akan tetapi masih bingung dalam penulisannya dan dapat berupa penyunting bahasa. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran akan dampak hukum dan perlindungan yang tepat untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian jasa joki skripsi.*

Kata Kunci - *Keabsahan Perjanjian, Jasa Joki Skripsi, Kausa Halal*

I. PENDAHULUAN

Manusia dianugerahi akal dan pikiran yang luar biasa. Ini adalah karunia yang membedakan kita dari makhluk lain di planet ini. Kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan akal adalah hal yang sangat mulia. Dengan akalnya, manusia mampu menciptakan teknologi canggih, seni yang menginspirasi, dan penemuan-penemuan ilmiah yang mengubah dunia. Keistimewaan ini juga memberi kita kemampuan untuk memahami dan menghargai keindahan, empati, dan moralitas, memungkinkan kita untuk hidup dalam masyarakat yang lebih beradab dan berempati.[1]

Selain itu, akal dan pikiran manusia memberi kita kekuatan untuk belajar dari masa lalu, merencanakan masa depan, dan mengambil keputusan yang bijak. Ini memungkinkan kita untuk terus berkembang, berinovasi, dan memperbaiki kondisi kehidupan kita sendiri serta lingkungan di sekitar kita. Dengan menggunakan akal sehat, manusia memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, membangun hubungan yang bermakna, dan mewariskan warisan positif bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diberi akal adalah karunia yang memang sangat mulia, dan merupakan tanggung jawab bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak demi kebaikan diri sendiri dan dunia di sekitar kita.[2]

Pendidikan di perguruan tinggi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada individu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang yang mereka minati. Di perguruan tinggi, kita dapat mempelajari hal-hal yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Ini memungkinkan kita untuk menjadi ahli di bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, hukum, seni, teknik, atau bisnis.[3]

Selain itu, pendidikan di perguruan tinggi juga membuka pintu peluang menuju kerja yang lebih baik. Banyaknya pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tinggi, dan memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat di mana kita dapat bertemu dengan berbagai orang dan membangun jaringan profesional yang sangat berharga untuk masa depan. Melalui interaksi dengan dosen dan rekan sekelas, kita dapat memperluas wawasan, mendengar perspektif baru, dan memperoleh inspirasi untuk mencapai tujuan karir kita.[4]

Mahasiswa adalah seorang atau siswa yang telah menyelesaikan sekolah menengah, kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang lebih luas dan meningkatkan keterampilannya untuk menjadi seorang yang ahli di bidangnya serta memperbaiki pendidikan moralnya lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Mahasiswa yang telah memutuskan untuk

melanjutkan pendidikannya lebih tinggi, pastinya ingin mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) yang layak untuk dipakai atau disandingkan disebelah namanya.[5]

Namun gelar sarjana tersebut akan didapatkan mahasiswa, jika telah menyelesaikan program studi di perguruan tingginya dengan ketentuan telah menyelesaikan masa studinya selama 3,5 sampai 4 tahun atau maksimal 14 semester yang dibebankan pada Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak 144 atau 146 SKS Mahasiswa juga harus menyelesaikan tugas akhirnya yaitu berupa Skripsi atau Artikel Ilmiah. Dirjen Dikti juga menegaskan kepada mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) harus mempunyai kemampuan menulis secara ilmiah yaitu membuat Skripsi atau Artikel Ilmiah karena sebagai salahsatu syarat mahasiswa yang harus dilaksanakan agar mendapatkan gelar sarjana sesuai program studinya.[6]

Skripsi adalah seperti tugas besar yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya untuk mendapatkan gelar sarjana. Ini seperti proyek penelitian atau tulisan panjang tentang topik tertentu yang dipilih oleh mahasiswa. Di dalam skripsi, mahasiswa harus membuktikan bahwa mereka dapat menyelidiki, memahami, dan menyajikan informasi dengan cara yang ilmiah dan terstruktur. Proses ini meliputi pengumpulan data, analisis, dan menuliskan temuan serta kesimpulan. Skripsi adalah cara bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dan mendalami bidang studi yang mereka pilih.[7]

Persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "Perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan kelulusan guna meraih gelar akademik, profesi, atau vokasi." Perguruan tinggi berwenang untuk menentukan persyaratan kelulusan, termasuk penyusunan karya ilmiah seperti skripsi atau artikel sebagai salah satu syarat.

Dalam konteks ini, karya ilmiah atau skripsi harus disusun oleh mahasiswa dengan menggunakan pemikiran dan usaha sendiri, tanpa melakukan penjiplakan atau plagiat. Prinsip ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Menurut pasal tersebut, Karya ilmiah adalah karya akademik yang ditulis oleh siswa, guru, peneliti, atau tenaga kependidikan di universitas, baik cetak maupun elektronik, dan dapat diterbitkan dan dipresentasikan.

Saat ini, jasa penulisan skripsi sudah menjadi hal umum di lingkungan kampus dan di luar sana. Fenomena ini tidak lagi dianggap sebagai rahasia, namun menuai kritik, bahkan di kalangan ilmuwan sendiri terdapat keraguan. Layanan seperti itu biasanya bersifat tertutup dan rahasia. Penggunaan jasa semacam itu dapat berdampak buruk secara etika karena memberikan pendidikan yang salah dan mengurangi kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas akademik mereka. Selain itu, dianggap bahwa membayar orang lain untuk menyelesaikan skripsi tidak mewakili usaha dan kemandirian yang seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswa. Jika seorang mahasiswa bergantung pada layanan tersebut untuk menyelesaikan skripsinya, tindakan tersebut dapat merugikan nilai dan dapat menyebabkan sanksi bagi mahasiswa tersebut [8]

Fenomena terkait jasa penulisan skripsi menarik perhatian peneliti. Layanan ini, meskipun kontroversial, merupakan bentuk usaha jasa yang memerlukan penilaian dari berbagai perspektif. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek akademis, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek hukum perjanjiannya. Dengan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi fenomena ini dalam penelitian yang berjudul "Keabsahan Perjanjian Jasa Joki Skripsi".

Adapun peneliti sebelumnya, yaitu Rasyida pada tahun 2019, telah melakukan penelitian berjudul "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Penelitian Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)." Studi ini menunjukkan bahwa penyedia jasa dapat melanggar Pasal 51 dalam Undang-Undang ITE, tetapi jasa tersebut melanggar Pasal 27 dan 35. Karena objek akad tidak diungkapkan di awal akad, jual-beli skripsi dianggap sebagai jenis akad bai'istishna dalam hukum Islam. Gaji dapat dibayar di muka, dicicil, atau di akhir, dan tidak ada batasan waktu tambahan untuk menyajikan mata kuliah kontrak yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan dosen menentukan selesainya skripsi. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, kontrak kerja selesai tidak memenuhi syarat-syarat kontrak karena subjek kontrak tersebut dilarang oleh syara.[9]

Selanjutnya ada penelitian dari Diska Eren Arfiani melakukan penelitian dengan judul "Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Ekonomi Syariah". Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa skripsi termasuk dalam kategori karya yang dijamin hak ciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga praktik joki skripsi memiliki potensi pelanggaran hak cipta. Meskipun demikian, Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, penggunaan jasa joki skripsi tidak menjadi masalah jika dilakukan dengan benar dan tidak merugikan pemegang hak cipta. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jasa joki skripsi dapat dianggap sama dengan jual beli bai'istishna, tetapi praktik ini dilarang karena tidak ada kejelasan tentang barang yang diperoleh (maqud alaih). Penting untuk dicatat bahwa terdapat pelanggaran terhadap asas-asas muammalah, termasuk asas tauhidi, asas kebenaran, dan asas keadilan, yang menjadi landasan dalam melakukan kontrak bermuammalah dalam Hukum Ekonomi Syariah.[10]

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa fokus kedua penelitian itu membahas jasa jual beli skripsi di media online dan pelanggaran hak cipta dalam melakukan jasa joki skripsi. Sedangkan pada penelitian kali ini, saya akan membahas mengenai keabsahan perjanjian dalam jasa joki skripsi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan memakai jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), bahan hukum primer yang dipakai mempelajari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang syarat sah perjanjian, bahan sekunder yang dipakai yakni melalui literatur buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif memberikan penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek yang diteliti. Data diolah menjadi induktif yakni melakukan analisis Undang-undang dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, sehingga untuk menjawab keabsahan perjanjian atas jasa joki skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kesepakatan

Penggunaan istilah "perjanjian" memiliki akar kata dalam bahasa Belanda, yakni "overeenkomst." Di dalam hukum Indonesia, terdapat definisi yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut pasal ini, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu individu atau lebih secara sukarela mengikatkan dirinya terhadap satu individu atau lebih. Esensi dari pasal tersebut mencerminkan adanya hubungan keterikatan saling antara dua belah pihak. Sedangkan pasal 1233 KUH Perdata perjanjian lahir karena terdapat suatu persetujuan atau berdasarkan Undang-undang yang mengatur, dalam objek perjanjian pasal 1234 KUHPerdato menerangkan perjanjian ditujukan untuk memberikan onjek sesuatu, melakukan perbuatan hukum, dan atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian juga terdapat akibat hukum yang dapat ditimbulkan.

Meskipun Pasal 1313 KUH Perdata memberikan gambaran sederhana, Ahmadi Miru dan Sakka Pati dalam karya mereka, "Hukum Perikatan," menjelaskan bahwa perjanjian melibatkan satu pihak yang berjanji dan mengikatkan dirinya pada pihak lainnya. Definisi ini menggarisbawahi konsep keterikatan yang menjadi inti dari perjanjian. Menurut pandangan R. Subekti, perjanjian adalah situasi di mana seseorang memberikan janji kepada individu lain atau di mana dua individu sepakat untuk menjalankan sesuatu bersama. Pandangan ini memberikan nuansa personal dalam konteks perjanjian, di mana hubungan antara individu memiliki peran kunci.

Sudikno Mertokusumo, dalam "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)," mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perspektif ini, perjanjian menjadi landasan untuk munculnya akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Kamus hukum Black's Law Dictionary memberikan definisi yang menekankan pada kesepakatan antara dua individu atau lebih.

Definisi inti dari kamus ini menyoroti bahwa kontrak dapat dipahami sebagai persetujuan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang melibatkan kewajiban untuk melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang perjanjian dalam konteks hukum mencakup aspek kesepakatan sukarela, keterikatan saling antara pihak-pihak yang terlibat, dan dampak hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pasal 1322 KUH Perdata menguraikan unsur kekhilafan menjadi dua, yaitu kekhilafan yang berkaitan dengan hakikat barang dan kekhilafan mengenai pihak yang mengikatkan diri.[11] Paksaan dan penipuan juga dijelaskan dalam Pasal 1323 dan Pasal 1328 KUH Perdata sebagai dasar pembatalan persetujuan.

Kesepakatan sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, dan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato. Timbulnya hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari perjanjian, dengan kemungkinan tuntutan apabila prestasi tidak dipenuhi.[12]

Bahwa dalam transaksi jasa joki skripsi kedua pihak tentunya telah menyepakati kewajiban dan hak masing-masing harus terpenuhi. Pembuat skripsi memiliki kewajiban untuk membuat skripsi sesuai permintaan dari pembeli atau pengguna jasa joki skripsi. Dan hak pembuat skripsi juga harus dipenuhi oleh pembeli atau pengguna jasa joki skripsi berupa memberikan upah atau biaya jasa tersebut yang telah disepakati diawal yang diserahkan setelah skripsi jadi atau diserahkan diawal secara penuh.

B. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kecakapan

Keabsahan Perjanjian menjadi suatu aspek krusial dalam konteks hukum perdata, khususnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut mengindikasikan bahwa suatu perjanjian akan memiliki keabsahan jika memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah perjanjian yang terlibat dalam transaksi penggunaan jasa joki skripsi mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.

Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang dianggap tidak cakap jika termasuk dalam kategori yang belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan, atau isteri dari suami yang masih tunduk pada KUH Perdata (meskipun peraturan ini telah dihapus oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan, "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat," dan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan secara tegas, "Perempuan adalah cakap untuk membuat suatu perikatan." Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. III Tahun 1963, individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri telah dimasukkan.

Bahwa dalam pelaksanaan jasa joki skripsi ini sudah dapat dipastikan kedua pihak sudah cukup umur dan sudah cakap, karena kebanyakan orang atau mahasiswa yang melakukan jasa joki skripsi ini ialah mahasiswa semester akhir dan rata-rata umurnya diatas 17 tahun. Baik penyedia atau pembuat dan pembeli atau pengguna jasa joki skripsi sama-sama sudah dewasa dan cakap serta dapat mempertanggungjawabkan semua hal atau perilaku yang dilakukannya terutama dalam jasa joki skripsi ini.

C. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Objek Tertentu

Pasal 1332 KUH Perdata menetapkan bahwa objek suatu perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan, dengan barang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang, atau ketertiban umum masyarakat.

Umumnya, benda yang menjadi fokus dalam sebuah kontrak merupakan bagian dari materi hukum. Dalam konteks yang lebih luas, materi hukum bisa berupa objek fisik yang nyata atau abstrak, bisa berupa tindakan atau pekerjaan yang dilakukan, baik secara aktif maupun pasif. Tindakan yang dimaksud adalah sesuatu yang konkret dan terukur yang berhubungan dengan kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian.[13]

Prestasi, yaitu memberikan, melakukan, atau tidak melakukan, adalah tujuan dari perjanjian inti. Terkadang, dalam suatu perjanjian, terjadi wanprestasi, yang berarti tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Dalam hal wanprestasi, Prof. Subekti membaginya menjadi empat jenis: tidak berprestasi sama sekali; berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; berprestasi secara tidak sempurna; dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh kontrak.[14]

Dalam konteks hukum kontrak yang lebih khusus, Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa objek kontrak harus jelas dan dapat diidentifikasi. Terkait dengan perbuatan, objek kontrak ini mengacu pada "prestasi" sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata. Materi mengenai prestasi ini telah dibahas sebelumnya. R.Setiawan juga mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar objek kontrak dianggap sah.

Bahwa dalam jasa joki skripsi tentu saja sudah jelas objeknya mengenai jasa joki skripsi yang dapat diperjual belikan meskipun objeknya baru terlihat setelah pembuat skripsi selesai membuat skripsinya dan dapat diserahkan ke pembeli atau pengguna jasa joki skripsi tersebut.

D. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kausa Halal

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain membuat pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Perjanjian tidak sah jika dibuat tanpa alasan yang sah, dengan alasan palsu, atau dengan alasan yang dilarang. Dampak hukum dari ketidakpenuhan persyaratan sah adalah kebatalan perjanjian, baik dalam bentuk pembatalan atau batal demi hukum. Sementara itu, konsekuensi hukum dari perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak sesuai dengan aturan undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata).

Dalam pembahasan keabsahan jasa joki skripsi dari aspek kausa halal ini dibagi menjadi dua yaitu: Jasa joki skripsi yang dibuatkan secara keseluruhan mulai dari judul hingga pembahasan dan selesainya skripsi tersebut dibuat; Selain itu ada jasa konsultasi mengenai skripsi.

1. Jasa Joki Skripsi

Keabsahan jasa joki skripsi dari aspek kausa halal ini sudah jelas bisa dikatakan tidak halal dan perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Karena pembeli atau pengguna jasa joki skripsi tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimana seharusnya skripsi dibuat sendiri akan tetapi menggunakan jasa joki skripsi untuk menyelesaikan tugas skripsinya, cara yang dilakukan ini termasuk cara yang tidak halal atau kausa yang tidak halal. Sehingga keabsahan dalam perjanjian ini tidak sah atau dapat batal demi hukum, olehkarena itu jika terjadinya wanprestasi oleh penjual atau pembuat yang tidak menyelesaikan tugasnya dalam membuat skripsi ini, tidak dapat diminta untuk

bertanggungjawab dikarenakan sudah jelas tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan secara langsung batal demi hukum. Selain itu skripsi hasil jasa joki skripsi bukan hasil murni dari pemikiran mahasiswa melainkan hasil pemikiran dari penyedia jasa atau yang membuat skripsi tersebut, sehingga skripsi tersebut tidak sah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Jasa Konsultasi Skripsi

Berbeda dengan jasa joki skripsi, jasa konsultasi skripsi ini hanya melayani bidang konsultasi penulisan skripsi ataupun pengguna layanan ini sudah memiliki ide akan tetapi masih bingung dalam penulisannya sehingga meminta jasa tersebut untuk membantu menuliskan, sehingga hasil dari skripsi ini masih dalam ide pemikiran dari mahasiswa pengguna jasa ini bukan hasil ide pemikiran dari penyedia jasa tersebut. Jasa konsultasi skripsi ini biasanya dapat berupa penyunting bahasa, yang dimana setiap mahasiswa yang menggunakan jasa ini ketika dalam penulisan skripsi bahasa yang digunakan kurang benar dan kurang bagus, maka tugas penyunting bahasa ini yang memperbaikinya sehingga dapat menjadi tulisan yang layak untuk dibaca. Selain itu dalam menggunakan jasa konsultasi, mahasiswa pastinya akan mendapatkan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa agar penulisan skripsinya dapat diselesaikan dengan baik. Keabsahan jasa konsultasi skripsi dari aspek kausa halal tentu dapat dikatakan halal karena tidak melanggar hukum dan tidak merugikan siapapun serta perjanjian dalam jasa konsultasi skripsi ini secara hukum itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

VII. SIMPULAN

Dalam konteks keabsahan perjanjian jasa joki skripsi ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi seluruh persyaratan sahnya perjanjian, hanya memenuhi tiga syarat sah perjanjian yakni kesepakatan. Kecakapan dan objeknya. Sedangkan kausa halalnya tidak terpenuhi karena melanggar hukum sehingga tidak halal dan secara langsung perjanjian ini batal demi hukum serta hasil skripsi dari jasa joki skripsi tersebut tidak sah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.

Sangat berbeda dengan jasa konsultasi skripsi yang semua persyaratannya sah dan telah memenuhi dalam kausa halalnya. Karena dalam penulisan skripsi tersebut mahasiswa penggunaan jasa ini masih menuangkan ide pemikirannya kepada jasa penulis untuk dibantu dalam penulisan skripsinya dan melakukan penyuntingan bahasa sehingga masih layak sebagai hasil karya ilmiah untuk syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian jasa joki skripsi ini tidak sah dan dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi salahsatu syarat sah perjanjian yakni kausa halal, sedangkan keabsahan perjanjian jasa konsultasi skripsi ini yang berupa penyuntingan bahasa dan masih tetap dalam ide gagasan dari penulis, hal ini dikatakan sah karena memenuhi seluruh persyaratan sahnya perjanjian..

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah saya hanturkan rasa syukur ini kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya dalam menyelesaikan penulisan artikel ini dengan baik dan lancar. Saya hanturkan juga rasa terimakasih saya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya untuk dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Tak lupa juga dosen pembimbing saya dan seluruh dosen yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan artikel ini agar layak untuk dibaca dan bermanfaat bagi para pembaca.

REFERENSI

- [1] R. T. Tirinna, "Melihat Perkembangan Moralitas Yang Terjadi Dalam Dunia Pendidikan Saat Ini Dan Perannya Dalam Kehidupan Manusia," Mei 2022, doi: 10.31219/osf.io/eqv2z.
- [2] R. Harahap, "Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah: Apa Artinya Untuk Hidup, Pekerjaan dan Pola Pikir Kita Masa Kini?," Des 2022, doi: 10.31219/osf.io/z2drj.
- [3] M. Moesarofah, "Analisis Karakteristik Retensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi," Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, vol. 21, no. 1, Feb 2021, doi: 10.30651/didaktis.v21i1.7005.
- [4] C. S. Basani, "Kurikulum Nasional yang Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi dengan Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Untuk Menghasilkan Kualitas Manusia yang Kompeten," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, vol. 7, no. 1, hlm. 56, Mei 2017, doi: 10.28932/di.v7i1.709.
- [5] D. Mahdiansah, "Studi Minat Bekerja Dan Minat Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Mahasiswa Ist-Pi Makassar," DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar, vol. 2, no. 1, hlm. 66, Apr 2019, doi: 10.31100/dikdas.v2i1.323.
- [6] N. Andriani dan B. Wibawanta, "Peran Dosen Pembimbing Sebagai Pemimpin Yang Melayani Dalam Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana [The Role Of Supervisor As A Servant Leader In The

- Final Project Supervision Of Undergraduate Students],” Polyglot: Jurnal Ilmiah, vol. 16, no. 2, hlm. 230, Jun 2020, doi: 10.19166/pji.v16i2.1927.
- [7] I. W. Antasari, “Urgensi Layanan Penelusuran Untuk Mahasiswa Skripsi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi,” THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science, vol. 1, no. 2, hlm. 58–63, Des 2021, doi: 10.20414/light.v1i2.4360.
- [8] A. Sutriyono, A. Zainal, dan J. Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari,” FAWAID: Sharia Economic Law Review, vol. 1, no. 1, Mei 2021, doi: 10.31332/flr.v1i1.2828.
- [9] S. N. Rasyida, “Jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang: Kajian perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam,” undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Diakses: 12 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://etheses.uin-malang.ac.id/14979/>
- [10] 12101183021 Diska Eren Arfiani, “Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Diakses: 5 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://repo.uinsatu.ac.id/28165/>
- [11] “Buku pintar memahami dan membuat surat perjanjian/ Much. Nurachmad; penyunting, Zulfa Simatur | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.” Diakses: 29 Januari 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://inlislite.sultengprov.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=17043>
- [12] A. M. Arsela dan F. M. Nelson, “Perjanjian Nominee Dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” Palar | Pakuan Law Review, vol. 7, no. 2, hlm. 505–524, Des 2021, doi: 10.33751/palar.v7i2.4370.
- [13] N. F. Mediawati dan S. B. Purwaningsih, “Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan,” Umsida Press, hlm. 1–104, 2018, doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [14] M. Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum, vol. 5, no. 1, hlm. 66–82, Mei 2020, doi: 10.26623/jic.v5i1.2119.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.